



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110/E/KPT/2024

TENTANG

PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja utama bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan penghargaan atas capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Capaian IKU PTN Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan Capaian IKU PTN Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kategori:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Liga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum;
- b. IKU Liga PTN Badan Layanan Umum (BLU);
- c. IKU Liga PTN Satuan Kerja (Satker);
- d. IKU Liga PTN Kelompok Seni;
- e. Penghargaan Keunggulan IKU PTN Badan Hukum;
- f. Penghargaan Keunggulan IKU PTN BLU; dan
- g. Penghargaan Keunggulan IKU PTN Satker yang terdiri dari:
 - 1) PTN Satker; dan
 - 2) PTN Kelompok Seni.

KETIGA : Penerima Penghargaan Capaian IKU PTN Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan insentif sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Insentif yang diberikan berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, b, c, dan d terdiri dari insentif dasar dan insentif kompetitif.

- KELIMA** : Insentif dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah insentif yang diberikan berdasarkan kelompok jumlah mahasiswa sebagai berikut:
- a. kelompok 1 adalah PTN dengan jumlah mahasiswa aktif kurang dari 20.000, diberikan insentif dasar Rp400.000.000,00;
 - b. kelompok 2 adalah PTN dengan jumlah mahasiswa aktif antara 20.000 sampai dengan 40.000, diberikan insentif dasar Rp600.000.000,00; dan
 - c. kelompok 3 adalah PTN dengan jumlah mahasiswa aktif di atas 40.000, diberikan insentif dasar Rp850.000.000,00.
- KEENAM** : Insentif kompetitif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT adalah insentif yang diberikan berdasarkan poin capaian hasil IKU 2023 dan posisi setiap perguruan tinggi di setiap liga masing-masing. Pembagian insentif dibagi dalam 3 (tiga) klaster, yaitu kelompok Tinggi 10%, Tengah 70%, dan Bawah 20%.
- KETUJUHH** : Poin capaian hasil IKU 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM pada setiap klaster diberi bobot sebagai berikut:
- a. poin capaian untuk PTN yang menempati posisi Tinggi 10% diberikan bobot 1,2 kali poin capaiannya;
 - b. poin capaian untuk PTN yang menempati posisi Tengah 70% diberikan bobot 1 kali poin capaiannya; dan
 - c. poin capaian untuk PTN yang menempati posisi Bawah 20% diberikan bobot 0,8 kali poin capaiannya.
- KEDELAPAN** : Penghargaan keunggulan IKU yang diberikan berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, f, dan g, diberikan berdasarkan nilai capaian tertinggi pada setiap IKU untuk seluruh perguruan tinggi pada setiap liga.
- KESEMBILAN** : Penghargaan keunggulan IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN diberikan sebagai berikut:

- a. Penghargaan Keunggulan IKU PTN Badan Hukum diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00 per pemenang keunggulan;
- b. Penghargaan Keunggulan IKU PTN BLU diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00 per pemenang keunggulan;
- c. Penghargaan Keunggulan IKU PTN Satker sebagai berikut:
 - 1) PTN Satker diberikan sebesar Rp500.000.000,00 per pemenang keunggulan; dan
 - 2) PTN Kelompok Seni diberikan sebesar Rp500.000.000,00 per pemenang keunggulan.

KESEPULUH : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dipergunakan untuk:

1. biaya pemeliharaan aset yang tercatat di PTN;
2. pengadaan bahan praktikum/kuliah;
3. pengadaan bahan pustaka;
4. penjaminan mutu termasuk untuk biaya penyusunan dokumen, konsultan ISO, dan sertifikasi ISO ke lembaga sertifikasi atau akreditasi internasional;
5. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, namun tidak diperkenankan untuk membiayai studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan;
7. pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, termasuk pengembangan sistem informasi strategis penunjang IKU PTN;
8. pengadaan peralatan pendukung pembelajaran dan laboratorium dan diutamakan produksi dalam negeri; dan/atau
9. fasilitasi aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selain kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- KESEBELAS : Bagi PTN selain Badan Hukum, penggunaan insentif untuk pengadaan peralatan pendukung pembelajaran dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH nomor 8, maksimal 20% (dua puluh persen) dari total insentif.
- KEDUABELAS : Mekanisme pengadaan peralatan pendukung pembelajaran dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH nomor 8 bagi PTN Badan Hukum mengacu pada peraturan pemimpin PTN Badan Hukum mengenai pengadaan barang/jasa pada masing-masing PTN Badan Hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah apabila PTN Badan Hukum belum memiliki peraturan pemimpin PTN Badan Hukum mengenai pengadaan barang/jasa pada masing-masing PTN Badan Hukum.
- KETIGABELAS : PTN melaporkan realisasi aktivitas yang didanai dari insentif IKU kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi paling lambat tanggal 16 Januari 2025 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPATBELAS : PTN Badan Hukum melaporkan pelaksanaan realisasi keuangan dari dana insentif IKU kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMABELAS : Dalam hal terdapat sisa dana insentif IKU pada PTN Badan Hukum:
- a. sisa dana dikembalikan ke kas negara dengan menggunakan kode *billing* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; dan

b. kode *billing* setoran pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan setelah PTN Badan Hukum mengajukan surat permohonan kode *billing* kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

KEENAMBELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2024 yang relevan.

KETUJUHBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



SALINAN
 LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
 TEKNOLOGI
 NOMOR 110/E/KPT/2024
 TENTANG
 PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI
 NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,
 DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

A. LIGA PTN BADAN HUKUM

NO	PERGURUAN TINGGI	POIN PENCAPAIAN	POSISI	INSENTIF DASAR (Rp)	INSENTIF KOMPETITIF (Rp)	TOTAL INSENTIF (Rp)
1.	Universitas Negeri Surabaya	74,81	Tinggi 10%	850.000.000	7.677.000.000	8.527.000.000
2.	Universitas Airlangga	74,64	Tinggi 10%	850.000.000	7.659.000.000	8.509.000.000
3.	Universitas Hasanuddin	73,77	Tinggi 10%	850.000.000	7.570.000.000	8.420.000.000
4.	Universitas Sebelas Maret	71,82	Tengah 70%	850.000.000	6.141.000.000	6.991.000.000
5.	Universitas Pendidikan Indonesia	71,26	Tengah 70%	850.000.000	6.094.000.000	6.944.000.000
6.	Universitas Negeri Semarang	69,91	Tengah 70%	850.000.000	5.978.000.000	6.828.000.000
7.	Universitas Diponegoro	69,11	Tengah 70%	850.000.000	5.910.000.000	6.760.000.000
8.	Universitas Negeri Yogyakarta	66,84	Tengah 70%	850.000.000	5.716.000.000	6.566.000.000
9.	Universitas Negeri Padang	65,9	Tengah 70%	850.000.000	5.635.000.000	6.485.000.000
10.	Universitas Gadjah Mada	64,16	Tengah 70%	850.000.000	5.486.000.000	6.336.000.000
11.	Institut Pertanian Bogor	63,56	Tengah 70%	600.000.000	5.435.000.000	6.035.000.000
12.	Universitas Sumatera Utara	61,1	Tengah 70%	850.000.000	5.225.000.000	6.075.000.000
13.	Universitas Brawijaya	61,04	Tengah 70%	850.000.000	5.220.000.000	6.070.000.000
14.	Universitas Syiah Kuala	58,53	Tengah 70%	600.000.000	5.005.000.000	5.605.000.000
15.	Universitas Padjadjaran	57,64	Tengah 70%	600.000.000	4.929.000.000	5.529.000.000
16.	Universitas Indonesia	57,63	Tengah 70%	850.000.000	4.928.000.000	5.778.000.000
17.	Universitas Negeri Malang	56,22	Tengah 70%	850.000.000	4.807.000.000	5.657.000.000
18.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	53,93	Bawah 20%	600.000.000	3.689.000.000	4.289.000.000
19.	Universitas Andalas	52,21	Bawah 20%	600.000.000	3.572.000.000	4.172.000.000
20.	Institut Teknologi Bandung	49,19	Bawah 20%	600.000.000	3.365.000.000	3.965.000.000
21.	Universitas Terbuka	42,41	Bawah 20%	850.000.000	2.901.000.000	3.751.000.000

B. LIGA PTN BLU

NO	PERGURUAN TINGGI	POIN PENCAPIAN	POSISI	INSENTIF DASAR (Rp)	INSENTIF KOMPETITIF (Rp)	TOTAL INSENTIF (Rp)
1.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	73,65	Tinggi 10%	600.000.000	6.808.000.000	7.408.000.000
2.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	69,58	Tinggi 10%	400.000.000	6.431.000.000	6.831.000.000
3.	Universitas Mataram	61,55	Tinggi 10%	600.000.000	5.689.000.000	6.289.000.000
4.	Universitas Pendidikan Ganesha	61,33	Tengah 70%	400.000.000	4.724.000.000	5.124.000.000
5.	Universitas Jember	60,13	Tengah 70%	600.000.000	4.632.000.000	5.232.000.000
6.	Universitas Sam Ratulangi	59,18	Tengah 70%	600.000.000	4.558.000.000	5.158.000.000
7.	Universitas Negeri Gorontalo	58,67	Tengah 70%	600.000.000	4.519.000.000	5.119.000.000
8.	Universitas Bengkulu	58,64	Tengah 70%	600.000.000	4.517.000.000	5.117.000.000
9.	Universitas Negeri Manado	56,41	Tengah 70%	400.000.000	4.345.000.000	4.745.000.000
10.	Universitas Lampung	55,16	Tengah 70%	600.000.000	4.249.000.000	4.849.000.000
11.	Universitas Jenderal Soedirman	54,86	Tengah 70%	600.000.000	4.226.000.000	4.826.000.000
12.	Universitas Negeri Jakarta	54,71	Tengah 70%	600.000.000	4.214.000.000	4.814.000.000
13.	Universitas Lambung Mangkurat	54,4	Tengah 70%	600.000.000	4.190.000.000	4.790.000.000
14.	Universitas Negeri Makassar	54,1	Tengah 70%	850.000.000	4.167.000.000	5.017.000.000
15.	Universitas Udayana	53,99	Tengah 70%	600.000.000	4.159.000.000	4.759.000.000
16.	Universitas Singaperbangsa Karawang	52,38	Tengah 70%	400.000.000	4.035.000.000	4.435.000.000
17.	Universitas Riau	46,19	Tengah 70%	600.000.000	3.558.000.000	4.158.000.000
18.	Universitas Sriwijaya	44,82	Tengah 70%	600.000.000	3.452.000.000	4.052.000.000
19.	Universitas Palangka Raya	44,51	Tengah 70%	400.000.000	3.428.000.000	3.828.000.000
20.	Universitas Mulawarman	42,73	Tengah 70%	600.000.000	3.291.000.000	3.891.000.000
21.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	38,18	Tengah 70%	600.000.000	2.941.000.000	3.541.000.000
22.	Universitas Tanjungpura	37,1	Tengah 70%	600.000.000	2.858.000.000	3.458.000.000
23.	Universitas Tadulako	36,55	Tengah 70%	850.000.000	2.815.000.000	3.665.000.000
24.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	33,36	Tengah 70%	400.000.000	2.570.000.000	2.970.000.000
25.	Universitas Jambi	32,08	Bawah 20%	600.000.000	1.977.000.000	2.577.000.000
26.	Universitas Negeri Medan	31,22	Bawah 20%	600.000.000	1.924.000.000	2.524.000.000
27.	Universitas Khairun	30,84	Bawah 20%	400.000.000	1.900.000.000	2.300.000.000
28.	Universitas Halu Oleo	29,64	Bawah 20%	850.000.000	1.826.000.000	2.676.000.000
29.	Universitas Pattimura	24,22	Bawah 20%	600.000.000	1.492.000.000	2.092.000.000
30.	Universitas Nusa Cendana	23,78	Bawah 20%	600.000.000	1.465.000.000	2.065.000.000

C. LIGA PTN SATKER

NO	PERGURUAN TINGGI	POIN PENCAPAIAN	POSISI	INSENTIF DASAR (Rp)	INSENTIF KOMPETITIF (Rp)	TOTAL INSENTIF (Rp)
1.	Universitas Siliwangi	47,18	Tinggi 10%	400.000.000	4.027.000.000	4.427.000.000
2.	Institut Teknologi Kalimantan	45,88	Tinggi 10%	400.000.000	3.916.000.000	4.316.000.000
3.	Universitas Tidar	44,15	Tengah 70%	400.000.000	3.140.000.000	3.540.000.000
4.	Universitas Trunodjoyo Madura	41,79	Tengah 70%	400.000.000	2.973.000.000	3.373.000.000
5.	Universitas Malikussaleh	37,21	Tengah 70%	600.000.000	2.647.000.000	3.247.000.000
6.	Universitas Borneo Tarakan	37,13	Tengah 70%	400.000.000	2.641.000.000	3.041.000.000
7.	Universitas Maritim Raja Ali Haji	35,89	Tengah 70%	400.000.000	2.553.000.000	2.953.000.000
8.	Universitas Bangka Belitung	34,04	Tengah 70%	400.000.000	2.421.000.000	2.821.000.000
9.	Universitas Teuku Umar	33,51	Tengah 70%	400.000.000	2.384.000.000	2.784.000.000
10.	Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie	29,64	Tengah 70%	400.000.000	2.108.000.000	2.508.000.000
11.	Universitas Musamus	27,49	Tengah 70%	400.000.000	1.955.000.000	2.355.000.000
12.	Universitas Cenderawasih	24,63	Tengah 70%	600.000.000	1.752.000.000	2.352.000.000
13.	Universitas Samudra	23	Tengah 70%	400.000.000	1.636.000.000	2.036.000.000
14.	Institut Teknologi Sumatera	22,87	Tengah 70%	400.000.000	1.627.000.000	2.027.000.000
15.	Universitas Sembilanbelas November Kolaka	21,12	Bawah 20%	400.000.000	1.202.000.000	1.602.000.000
16.	Universitas Timor	20,73	Bawah 20%	400.000.000	1.180.000.000	1.580.000.000
17.	Universitas Sulawesi Barat	14,34	Bawah 20%	400.000.000	816.000.000	1.216.000.000
18.	Universitas Papua	11,43	Bawah 20%	400.000.000	650.000.000	1.050.000.000

D. LIGA PTN KELOMPOK SENI

NO	PERGURUAN TINGGI	POIN PENCAPAIAN	POSISI	INSENTIF DASAR (Rp)	INSENTIF KOMPETITIF (Rp)	TOTAL INSENTIF (Rp)
1.	Institut Seni Indonesia Denpasar	63,5	Tinggi 10%	400.000.000	4.016.000.000	4.416.000.000
2.	Institut Seni Indonesia Surakarta	47,93	Tengah 70%	400.000.000	2.526.000.000	2.926.000.000
3.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	45,43	Tengah 70%	400.000.000	2.394.000.000	2.794.000.000
4.	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	36,46	Tengah 70%	400.000.000	1.922.000.000	2.322.000.000
5.	Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua	27,55	Tengah 70%	400.000.000	1.452.000.000	1.852.000.000
6.	Institut Seni Indonesia Padangpanjang	19,38	Bawah 20%	400.000.000	817.000.000	1.217.000.000
7.	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	17,62	Bawah 20%	400.000.000	743.000.000	1.143.000.000

E. PENGHARGAAN KEUNGGULAN IKU PTN BADAN HUKUM

NO	IKU	PERGURUAN TINGGI	PENGHARGAAN (Rp)
1.	IKU 1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.000.000.000
2.	IKU 2	Universitas Hasanuddin	1.000.000.000
3.	IKU 3	Universitas Negeri Yogyakarta	1.000.000.000
4.	IKU 4	Universitas Negeri Surabaya	1.000.000.000
5.	IKU 5	Universitas Andalas	1.000.000.000
6.	IKU 6	Universitas Negeri Surabaya	1.000.000.000
7.	IKU 7	Universitas Negeri Semarang	1.000.000.000
8.	IKU 8	Institut Teknologi Bandung	1.000.000.000

F. PENGHARGAAN KEUNGGULAN IKU PTN BLU

NO	IKU	PERGURUAN TINGGI	PENGHARGAAN (Rp)
1.	IKU 1	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	1.000.000.000
2.	IKU 2	Universitas Negeri Manado	1.000.000.000
3.	IKU 3	Universitas Palangka Raya	1.000.000.000
4.	IKU 4	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	1.000.000.000
5.	IKU 5	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	1.000.000.000
6.	IKU 6	Universitas Sam Ratulangi	1.000.000.000
7.	IKU 7	Universitas Palangka Raya	1.000.000.000
8.	IKU 8	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	1.000.000.000
		Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	1.000.000.000

G. PENGHARGAAN KEUNGGULAN IKU PTN SATKER

1) PTN Satker

NO	IKU	PERGURUAN TINGGI	PENGHARGAAN (Rp)
1.	IKU 1	Institut Teknologi Kalimantan	500.000.000
2.	IKU 2	Universitas Musamus	500.000.000
3.	IKU 3	Universitas Teuku Umar	500.000.000
4.	IKU 4	Institut Teknologi Kalimantan	500.000.000
5.	IKU 5	Universitas Trunodjoyo Madura	500.000.000
6.	IKU 6	Universitas Tidar	500.000.000
7.	IKU 7	Universitas Maritim Raja Ali Haji	500.000.000
8.	IKU 8	-	-

2) PTN Kelompok Seni

NO	IKU	PERGURUAN TINGGI	PENGHARGAAN (Rp)
1.	IKU 1	Institut Seni Indonesia Denpasar	500.000.000
2.	IKU 2	-	-
3.	IKU 3	Institut Seni Indonesia Denpasar	500.000.000
4.	IKU 4	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	500.000.000
5.	IKU 5	Institut Seni Indonesia Denpasar	500.000.000
6.	IKU 6	Institut Seni Indonesia Denpasar	500.000.000
7.	IKU 7	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	500.000.000
8.	IKU 8	-	-

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS

NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
TEKNOLOGI
NOMOR 110/E/KPT/2024
TENTANG
PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

1. Nama Perguruan Tinggi Negeri (PTN):

Berisi nama lengkap PTN.

2. Latar Belakang

Berisi penjelasan rencana kegiatan di PTN untuk pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN sesuai perjanjian kinerja dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dari anggaran yang bersumber dari Insentif IKU Tahun Anggaran 2024.

3. Data dan Informasi Penggunaan Insentif IKU

KODE SATUAN KERJA:

NAMA SATUAN KERJA:

DATA DAN INFORMASI PENGGUNAAN INSENTIF IKU PTN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PEMANFAATAN INSENTIF IKU	DETAIL KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			PERSENTASE REALISASI (%)	TOTAL REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
				KEGIATAN (Rp)	ASET TETAP/ ASET LAINNYA (Rp)	TOTAL (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)/(4)	(8)	(9)=(4)-(7)
1.	Biaya pemeliharaan aset yang tercatat di PTN	1.							
		2.							
		3.							
2.	Pengadaan bahan praktikum/ kuliah	1.							
		2.							
		3.							
3.	Pengadaan bahan pustaka	1.							
		2.							
		3.							
4.	Penjaminan mutu	1.							
		2.							
		3.							
5.	Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	1.							
		2.							
		3.							
6.	Peningkatan kapasitas SDM	1.							
		2.							
		3.							
7.	Pengembangan TIK dalam pembelajaran	1.							
		2.							
		3.							
8.	Pengadaan peralatan pendukung pembelajaran dan laboratorium	1.							
		2.							
		3.							
9.	Fasilitasi aktivitas Kampus Merdeka selain kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1.							
		2.							
		3.							
TOTAL INSENTIF IKU									

4. Identifikasi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan insentif IKU berisi uraian mengenai kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan insentif IKU.

....., ... Januari 2025

Rektor

Nama Rektor

NIP

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS

NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srije Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
 LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
 TEKNOLOGI
 NOMOR 110/E/KPT/2024
 TENTANG
 PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI
 NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,
 DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF CAPAIAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	SETORAN PENGEMBALIAN SISA ANGGARAN			SELISIH SISA ANGGARAN DENGAN NILAI SETORAN (Rp)
				TGL	NTPN	NILAI SETORAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(7)

....., ... Desember 2024

Rektor

Nama Rektor

NIP

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
 TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS

NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

 Tjitjik Sri Tjahjandarie
 NIP 196502061988102001